

Ahmad Najib, S.P



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Alamat : Jalan Gubernur H. Achmad Bastari, Jakabaring, Palembang Telp. (0711) - 511885

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 355 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LOGISTIK, DISTRIBUSI, DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2004 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM SUMATERA SELATAN

- Menimbang :**
- Bahwa untuk menindak lanjuti Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 31 Mei 2004 dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok kerja Logistik, Distribusi, dan Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden KPU Provinsi Sumatera Selatan.
 - Bahwa untuk tertib Administrasi Kelompok Kerja tersebut, perlu dituangkan dalam Keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan

- Mengingat :**
- Undang undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 - Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Keputusan KPU Nomor 28 Tahun 2004, tentang tata cara pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004
 - Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2004, tentang perubahan terhadap keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2004 tahun 2004, tentang tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2004.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menunjuk nama - nama seperti yang tercantum dalam lampiran ini sebagai pelaksana Kelompok Kerja Logistik, Distribusi, dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- Kedua : Untuk kelancaran tugas Kelompok Kerja Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat menunjuk Staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam membantu tugas kelompok kerja sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan berakhir dengan sendirinya setelah kegiatan Logistik, Distribusi, dan Penghitungan Suara selesai, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat ditertibkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran KPU Provinsi Sumatera Selatan

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Juni 2004

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Lampiran : Keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan
Tentang pembentukan Kelompok Kerja
Logistik, Distribusi, dan Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004
KPU Provinsi sumatera Selatan
Nomor :
Tanggal :

I. Penanggung Jawab : KPU Provinsi Sumatera Selatan

II. Pengarah : 1. Maramis, SH, M.Hum

2. Dra.Hj. Fauziah, M.Si

3 Drs. Joko Siswanto, M.Si

4. Drs. Iskandar Ma'ruf

III. Ketua : DR.Drs. Ardiyan saptawan, M.Si

Wakil Ketua I : Masherdata musa'i

Wakil Ketua II : Drs. Rachmad Hasbullah

Sekretaris : Drs. A. Rifai

Wakil Sekretaris : Drs. Amir Syarif

Bendahara : Hapisah, S.Sos

Wakil Bendahara : Fatmah

IV. Seksi – seksi

1. Seksi Logistik

Ketua : Agung Firman Sampurna, SE.M.Si

Anggota : 1. M. Rais

2. Febriana

3. Amlan, S.Sos

4. Suhartono

2. Seksi Distribusi

Ketua : Nyimas Camelia Rabeka, SH

Anggota : 1. Syarkowi

2. Arlan

3. Amran Taufik

4. Ifran Jaya

3. Seksi Penghitungan Suara

Ketua : Ahmad Najib, S.Ip

Anggota : 1. Yohana

2. Abdullah, SH

3. Ali Nurdin

4. AR. Fisol

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 10 Juni 2004

